



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR **26** TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi beberapa ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rumah Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan Persalinan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rumah Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan Persalinan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Subang (Lembaran daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
JAMINAN PERSALINAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;

2. Bupati adalah Bupati Subang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar pemerintah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
9. Ibu hamil adalah seorang ibu dengan tanda tanda pasti kehamilan yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
10. Ibu bersalin adalah seorang ibu yang melahirkan bayi yang diawali dengan tanda tanda persalinan, proses pengeluaran janin dan keluarnya placenta dari uterus ibu.
11. Ibu nifas adalah seorang ibu dalam masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil kurang lebih 6 (enam) minggu.
12. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang lahir sampai dengan usia 28 hari.
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan/tenaga kesehatan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan RTK.
- (3) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir.
- (5) Mencegah terjadinya 3 (tiga) terlambat yang menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, antara lain:
 - a. Terlambat mendeteksi kasus;
 - b. Terlambat sampai di tempat rujukan yang dituju; dan
 - c. Terlambat mendapat penanganan.

BAB III RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- (2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran;
- (3) Pertolongan persalinan, perawatan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir risiko tinggi.

BAB IV SASARAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 4

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir keluarga miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB V KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan penanganan pada ibu hamil resiko, pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas;
- (2) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (3) Penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas;
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya; dan
- (5) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bidan Desa/Polindes/Poskesdes;
- (2) Puskesmas Mampu PONED; dan
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D di Perbatasan Kabupaten;

BAB VII
PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 - a. Sewa rumah;
 - b. Makan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - c. Langganan air, listrik dan kebersihan.
- (2) Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu memberikan pertolongan persalinan atau rumah sakit;
 - b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah sakit ke rumah tunggu kelahiran (RTK);
 - c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan;
 - d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
- (3) Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan, perawatan ibu nifas resiko dan perawatan bayi baru lahir;
- (4) Honor PNS dan Non PNS;
- (5) Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan sosialisasi program jampersal.
- (6) Penyediaan barang habis pakai, pembelian alat tulis kantor dan penggandaan program jampersal;
- (7) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier;
- (8) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung , belanja modal, pembelian obat dan vaksin, dan bayar iuran/premi;
- (9) Pengelolaan dana jampersal dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/Kelurahan;
- (2) Bukti pelayanan persalinan;
- (3) Foto copy KTP atau Keterangan Domisili atau surat keterangan yang mendukungnya;
- (4) Foto copy KK
- (5) Foto copy Partograf;
- (6) Foto copy Buku KIA;
- (7) Foto copy Kartu Ibu.

BAB IX
BESARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Honorarium PNS tim verifikasi klaim
 - a. Ketua Rp. 700.000,- /bulan
 - b. Sekretaris Rp. 600.000,-/bulan

- c. Anggota Rp. 500.000,-/bulan
- (2) Pengganti Uang transport Non PNS Rp. 50.000,-
- (3) Belanja makan minum Rp. 35.000,-
- (4) Sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran termasuk listrik, air dan jasa pengelola Rp. 35.000.000/paket
- (5) Belanja jasa perawatan kehamilan risiko tinggi, jasa persalinan risiko tinggi, perawatan ibu nifas risiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir risiko tinggi di RSUD Subang disesuaikan dengan standar tarif pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2012
- (6) Belanja jasa perawatan kehamilan risiko tinggi, jasa persalinan risiko tinggi, perawatan ibu nifas risiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir risiko tinggi di Rumah Sakit Perbatasan disesuaikan dengan standar tarif pelayanan kesehatan berdasarkan Tarif INA-CBG tahun 2016.
- (7) Belanja jasa persalinan:
 - a. Bidan Rp. 700.000,-/kasus
 - b. Dokter Rp 800.000,-/kasus
 - c. PONED Rp. 950.000,-/kasus persalinan dengan komplikasi
- (8) Belanja jasa pemasangan IUD/Implan pasca persalinan di Bidan, PONED, RSUD Subang dan Rumah Sakit Perbatasan Rp. 100.000,-/kasus

BAB X MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai pemanfaatan RTK;
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan, semester, dan tahunan kepada Kepala Dinas mengenai penggunaan dana Jampersal;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (5) Kepala Dinas melaporkan penggunaan dana jampersal kepada Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Program Jampersal kepada puskesmas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP






Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rumah Tunggu Kelahiran dan Program Jaminan Persalinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kabid ..kesmas	

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 22 Maret 2018



Pjs. BUPATI SUBANG,

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 26